

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV dengan objek penelitian yaitu, pengaruh penerapan Amnesti Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut

1. Amnesti Pajak yang telah berjalan dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 untuk seluruh Wajib Pajak di Indonesia. Amnesti Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP tersebut. Amnesti Pajak mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mengikuti Amnesti Pajak dan melaporkan SPT 2015 sampai dengan 41,3% dan total peningkatan kepatuhan mencapai 11%.
2. Amnesti Pajak yang telah berjalan dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 untuk seluruh Wajib Pajak di Indonesia. Amnesti Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP tersebut, namun tidak adanya peninjauan ulang oleh DJP dapat mengakibatkan penerimaan Amnesti Pajak menjadi kecil.

B. Saran

Dari kesimpulan yang peneliti jabarkan diatas, terdapat beberapa saran dari peneliti, yaitu :

1. Memberikan penjelasan yang lebih terperinci perihal Amnesti Pajak jika nantinya Amnesti Pajak dilaksanakan kembali. Agar Wajib Pajak lebih paham tentang Amnesti Pajak dan mulai sadar akan kewajibannya untuk melaporkan pajak tanpa ada rasa takut akan sanksi pajak.



2. Dilakukan peninjauan ulang terhadap nilai aset yang dilaporkan Wajib Pajak. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai aset yang dilaporkan dengan nilai pasar yang berlaku sehingga penerimaan Amnesti Pajak dapat lebih maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

